Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 28-32| Tersedia online pada
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6422.28-32

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS DIGITAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG

I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Email: ramasanjaya343@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com,
puspa.niwapong@gmail.com

ABSTRAK
Dalam upaya peningkatan dalam bidang penanaman modal yang akan mempermudah para pelaku usaha Kabupaten Badung memanfaatkan system Online Single Submission (OSS), yang membuat dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Tujuan penelitian ini bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem online single submission yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mengatasi persoalan izin usaha serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten badung dalam mengefektifitaskan online single submission (oss) terhadap pengusaha yang akan mengurus izin usahanya berbasis digital di kabupaten badung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan secara langsung dengan field research atau penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, penulisan ini didukung dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian dalam penulisan ini adalah efektivitas perizinan berbasis digital di kabupaten badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.
Kata Kunci: Kabupaten Badung, OSS RBA

ABSTRACT
In an effort to improve the investment sector that will make it easier for Badung Regency business actors to utilize the Online Single Submission (OSS) system, which makes it easier to manage and register for permits that involve business activities such as Building Permits, Environmental Permits, and so on for corporate bodies. individual and non-individual businesses. This is supported by the issuance of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, this writing is supported by using empirical legal research and the results of the research in this paper are the effectiveness of digital-based licensing in Badung Regency, namely OSS RBA, but there are still many obstacles -obstacles in the field that have not been resolved optimally, both from human resources in implementing the rules or people who do not understand OSS RBA.
***Keywords** : Badung Regency, Online Single Submission RBA*

I. PENDAHULUAN

Asas-asas yang termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi serta asas tugas pembantuan. Dua asas selain desentralisasi diselenggarakan sebab tidak semua tugas dan tanggung jawab dalam pemerintah dapat dilaksanakan dengan asas tersebut (Pratiwi, Purnamawati, Fauzi, 2016).

Untuk dapat memiliki kekuatan yang otoritatif suatu kebijakan public maka itu bukan hanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar namun kewenangan tersebut diberi juga oleh Konstitusi Negara. Maka dengan pernyataan tersebut satu-satunya hal yang terpenting dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut ialah untuk melindungi dan menjaminkan adanya hukum yang pasti bagi rakyat, sehingga terciptanya rasa aman bagi setiap warga negara (Rusli, 2013).

Asas dekonsentrasi diletakkan dalam posisi wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dalam hal

ini asas tersebut menempati wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kepala daerah (Fuady, 2009). Wakil pemerintah daerah merupakan salah satu peran Gubernur dalam menjalankan wewenangnya dalam menjadi Kepala Daerah Provinsi hal ini dikuatkan agar kendali pelaksanaan dalam tugas dan suatu fungsi dari sebuah Pemerintahan menjadi lebih sempit termasuk dalam pengawasan serta pembinaan dalam terselenggaranya urusan dalam pemerintah daerah serta kabupaten.

Dalam perkembangan masyarakat munculah semakin rumit atau kompleksnya permasalahan hukum yang muncul hal ini membuat hukum harus memberi respon secara fleksibel dalam masalah sosial yang kompleks tersebut (Budiartha, 2018). Dalam hal menjalankan tugas urusan pemerintahan, Kepala DPMPTSP melaksanakan pelayanan publik (Public Service) agar masyarakat bisa mengurus segala keperluan usahanya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam melayani terdapat kata "layan" yang dimana artinya adalah membantu seseorang dalam hal yang diperlukan (L.P, 2010).

Dalam pemerintahan pusat terdapat Pelayanan Publik yang dimana pelayan public adalah semua bentuk yang bisa membuat orang merasa terbantu dan tertolong dan ini termasuk dalam kategori jasa, tanggung jawab ini akan diselenggarakan, dengan pemerintah daerah yang akan membantu menyelenggarakannya baik BUMN atau juga BUMD sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Dalam sistem birokrasi yang terdapat dalam berbagai negara pelayanan publik merupakan bagian yang penting. Jika ada seseorang atau badan hukum yang hendak membuat usaha, wajib memiliki suatu perizinan dalam menjalankan usahanya sebelum berjalan perizinan tersebut dapat berbentuk sertifikat, rekomendasi, penentuan, ataupun pendaftaran (Sutedi, 2017). Mengapa perizinan sangat vital karena para pelaku usaha dapat pemerintah pantau perilaku nya dari izin yang sudah dikantongi tersebut, dan juga perizinan merupakan sebuah legalitas yang dipunyai oleh para pelaku usaha yang menandakan bahwa kegiatan usaha mereka sudah diketahui dan juga taat terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur.

Dalam menunjang perekonomian di era digital saat ini, industri 4.0 adalah salah satu cara untuk memajukan perkembangan sektor industri. Hal ini harus didukung dengan adanya perkembangan sistem birokrasi dan administrasinya. Negara Republik Indonesia juga sudah mulai menerapkan sistem-sistem elektronik contohnya dengan pendaftaran online seperti pendaftaran sekolah, pendaftaran perguruan tinggi, passport, perizinan berusaha dan lain-lain. Sehingga pada awal tahun 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan kebijakan dalam hal perizinan yaitu perizinan berusaha berbasis digital. OSS adalah sistem perizinan berbasis digital yang terdapat dalam negara Indonesia, perizinan berusaha berbasis digital ini bisa digunakan masyarakat dalam pengurusan izin usaha sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses maupun pengeluaran izin.

Namun seiring berjalannya kebijakan perizinan berbasis digital banyak masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Badung yang belum paham dengan sistem tersebut, sehingga banyak masyarakat yang memiliki usaha belum mendaftarkan izin usahanya. Tujuan penelitian ini bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem online single submission yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mengatasi persoalan izin usaha, serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten badung dalam mengefektifitaskan online single submission (oss) terhadap pengusaha yang akan mengurus izin usahanya berbasis digital di kabupaten badung.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakannya hukum empiris dengan pendekatan secara langsung dengan field research atau penelitian lapangan, hal ini dapat membuktikan bagaimana fakta-fakta hukum dan sosial yang bisa didapatkan dan membuat penelitian ini semakin ditunjang dengan adanya hukum empiris sebagai tipe penelitiannya. Penelitian tersebut salah satu penelitian yang mengobservasi hukum yang ada di masyarakat (Adiyanta, 2019).

2.2 Sumber Bahan Hukum

Data Primer, data ini bersumber dari penelitian secara langsung dengan cara terjun ke lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum secara langsung. dan data sekunder, data ini bersumber dari kajian-kajian ilmiah serta Peraturan Pemerintah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini ditunjang dengan digunakannya Teknik pencatatan serta adanya dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan cara mengutip, mencatat, serta meringkas informasi-informasi yang didapatkan sehingga dapat diolah dan dikembangkan menjadi suatu jawaban atas permasalahan dalam penelitian dan juga ditunjang oleh kajian dari literature-literatur hukum yang memiliki relevansi atas pokok permasalahan.

2.5 Analisis Bahan Hukum

Terkumpulnya data primer serta data sekunder yang didapatkan melalui terkumpulnya data empiris dan sebelum data disajikan secara kualitatif, adanya proses pengolahan data serta analisis yang dilakukan pada data-data tersebut sehingga data yang disajikan secara deskriptif sebelumnya dihubungkan dengan data-data yang sudah berkaitan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Yang Dilakukan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mengatasi Persoalan Izin Usaha

Dalam berinvestasi perlu diadakannya percepatan dalam penanaman modal dan berusaha, dengan ini dapat diterapkan terintegrasinya perizinan. Disamping karna percepatan pembangunan, juga disebabkan karena perubahan global tentang penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang membutuhkan segala sesuatunya berjalan dengan cepat, efisien dan bertanggung jawab. Dalam percepatan pembangunan tersebut dibutuhkan perbaikan di segala lini kehidupan baik pemerintah, pola pikir masyarakat serta kebijakan yang lebih mendukung dalam hal good governance. A. Hoogerwert mengatakan bahwa terdapat unsur yang penting dari politik yaitu tujuan-tujuan yang tercapai saat waktu-waktu (Raharjo, 2010).

Dengan adanya suatu fenomena yang membuat masyarakat mempunyai kiat besar dalam berinvestasi maka dinas penanaman modal mempunyai suatu peran penting dalam menjalankan sistem OSS (Online Single Submission) yang berbasis resiko ini, adapun hal-hal yang mestinya pemerintah perhatikan dalam meluncurkan suatu sistem OSS ini adalah efektifitasnya dalam jangka waktu yang lama untuk masyarakat, bukan hanya hal tersebut namun juga kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Dengan adanya sistem OSS maka pemerintah dapat sedikit demi sedikit memperbaiki sistem birokrasi perizinan yang dikiranya kurang memadai, dengan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada akan membuat sistem OSS akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya di masa depan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tentunya akan berisikan bagaimana proses serta sistem pelaksanaan OSS yang akan berjalan akan sinkron dengan suatu lembaga perizinan dalam Pemerintahan.

Terdapat beberapa ketentuan pasal-pasal yang berkaitan erat dengan sistem OSS yaitu Pasal 88 ayat (1) dari adanya Peraturan Pemerintah yang bernomorkan 24 Tahun 2018, dan pasal tersebut erat kaitannya juga dengan Peraturan Pemerintah pada nomor 107 Tahun 2015 yang tercantum pada pasal 22 dan juga 29, pasal tersebut membuat mengenai perizinan mengenai bidang industri dan juga menerbitkan perizinan mengenai perluasan, yang ditunjang oleh kementerian yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019. Namun tidak hanya itu saja adapun peraturan lain yang dikaitkan dalam sistem OSS ini yaitu perubahan Peraturan Menteri yang dilakukan karena dirasa tidak lagi sesuai dengan regulasi lama, dan seiring terjadinya perkembangan pada zaman dan era modern ini menjadikan bidang industri akan terus berkembang mengikuti arus teknologi yang ada, membuat peraturan yang ada akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti dan menjadikan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Industri Nomor 30 Tahun 2019. Dalam peraturan ini adapun hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha yaitu dengan adanya Nomor Induk Berusaha yaitu NIB yang dimana dulu mendapatkan Surat Izin Usaha ini tidak mudah namun, sekarang bisa mengakses dengan mudah melalui OSS.

Dalam skala industri tentu ada peraturan yang mengatur dalam suatu prosedur atau kinerja mekanisme dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan industri, yang dikenal sebagai SIINas yang

dimana dalam peraturan menteri ini mengatur aspek-aspek di dalamnya yang berkaitan dengan perizinan dalam berusaha secara tegas dan lugas.

Dalam Peraturan Daerah Badung pada Nomor 9 Tahun 2013 yang berisikan Perizinan Usaha dalam Bidang Industri yang dimana hal ini diundangkan oleh Pemerintah badung pada tahun 2013 tanggal 30 Juli. Yang di dalam perda ini disebutkan bahwa adanya IUI dan TDI dimana dua hal tersebut adalah izin dari industri, yang dimuat dalam peraturan daerah yang ada pada bab V dalam pasal 8 sampai pasal 20 yang memuat sistematika serta syarat-syarat dalam perindustrian. Seiring berjalannya waktu dan terdapatnya perkembangan zaman dalam era teknologi dewasa ini, Indonesia sering kali mengalami suatu perubahan dalam skala industri dalam hal perizinan berusaha, terjadi dinamika yang berbagai macam dalam hal izin usaha. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tersebut membuat pemerintah akhirnya melakukan suatu pembaharuan terhadap skala investasi serta penanaman modal di Indonesia dengan menciptakan adanya sistem OSS tersebut, tentu hal tersebut sudah sesuai dengan adanya UU Cipta Kerja yang mempunyai kaitan erat dengan perubahan ini. Sejarah OSS sudah lama berkembang mulai dari awal terbentuknya OSS pada versi 1.0 yang kemudian disempurnakan kembali menjadi OSS versi 1.1 yang menjadi OSS RBA yaitu OSS berbasis risiko hal ini terjadi pada rentang tahun 2019-2021, dan pemerintah pasti berharap hal ini merupakan perubahan besar yang dapat terjadi dalam dunia usaha masyarakat Indonesia.

Adapun dalam sistem OSS tingkat risiko yang akan disempurnakan hanya dengan menginput jenis modal usaha dalam pembuatan akun, jika akun yang dibuat merupakan badan usaha terdapat rentang modal usaha dalam badan usahha, dan juga dapat membuat akun secara perorangan dengan modal usaha yang biasanya UMK, biasanya badan usaha dalam bentuk PMA akan dikategorikan sebagai NON UMK. Jika modal usaha mempunyai tingkat risiko tinggi serta menengah rendah maka tidak hanya diperlukan NIB namun juga diperlukannya Sertifikat Standar, jika risiko usaha hanya dalam tingkat risiko rendah maka hanya diperlukannya NIB saja.

Untuk Daerah Kabupaten Badung saat ini mengurus penuh mengenai pembuatan atau pelaksanaan sistem OSS berbasis Risiko tersebut, dengan ditangani oleh bidang PSDI membuat masyarakat kabupaten Badung merasa lebih dimudahkan dalam mengurus suatu perizinan berusaha yang akan mereka buat, terutama pelaku usaha UMKM. Sesuai dengan UU Cipta Kerja dimana akan dimaksimalkannya pelaksanaan pengurusan izin yang ada di seluruh Indonesia dengan UU Cipta Kerja akan menjadi pondasi untuk lebih berkembangnya investasi dan permodalan dalam Indonesia dan juga saat ini Kabupaten juga berpedoman pada aturan pelaksana yaitu Peraturan Bupati Badung Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dalam hal ini penerapan OSS di atur dalam pasal 3 ayat 3 bahwa penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan sistem OSS.

3.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dalam Mengefektifitaskan Online Single Submission (OSS) Terhadap Pengusaha Yang Akan Mengurus Izin Usahanya Berbasis Digital

Dalam pelayanan penerbitan perizinan yang diberikan dalam memenuhi hak dari masyarakat Indonesia dalam membangun pembangunan negeri serta meningkatkan penanaman modal dalam berusaha, hal ini merupakan suatu hal yang krusial karena pemenuhan suatu hak didasarkan oleh pelayanan yang mengikat karena menyangkut dengan kebutuhan setiap orang. Moenir menyatakan bahwa sifat yang dipunyai oleh pelayanan atas hak manusia adalah bersifat universal yang berlaku kepada setiap individu yang mengikat hak tersebut atau mempunyai hubungan dengan hak tersebut (Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, 2021).

Faktor penghambat yang dapat diatasi oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Badung adalah dengan selalu memantau keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Badung yang ingin menerbitkan suatu perizinan usaha dalam OSS sehingga mengetahui apa kendala-kendala yang sebenarnya dialami di lapangan, sehingga setelah mengetahui hal tersebut akan dilakukannya pengecekan sistem secara berkala agar proses perizinan berusaha yang dilakukan dalam sistem OSS akan berjalan terus secara lancar. Untuk SDM yang ada dalam Dinas tersebut para pegawai dapat secara berkala juga diselenggarakannya sosialisasi mengenai sistem berbasis digital ini agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal dan jika ditemukan kesulitan dapat dengan tanggap mengatasi permasalahannya, hal ini akan membuat para pelaku usaha mengerti dan nyaman serta merasakan manfaat kemudahan teknologi berbasis digital OSS tersebut (Toto, 2021).

Dalam hal teknologi sebuah sistem akan mengalami dua kemungkinan yang pertama akan menyulitkan dan yang kedua akan menjadi memudahkan, dalam penerapan OSS RBA ini opsi memudahkan harus digarisbawahi karena OSS merupakan sistem yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha terlebih usaha UKM yang notabene menjadi lebih mudah dalam melakukan proses penerbitan perizinan berusaha. Sehingga diperlukannya penerbitan ketentuan teknis dan mengoptimalkan integrasi antar sistem merupakan suatu halangan bagi level daerah dalam mengoperasikan OSS RBA yang dimana hal ini menjadi suatu tantangan dari berbagai aspek seperti regulasi, kelembagaan serta digital.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat Ditetapkan bahwa efektivitas pelaksanaan sistem pelayanan OSS yang berbasis risiko atau OSS RBA dalam lingkup Kabupaten Badung dengan jalur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang atau belum terimplementasi secara maksimal disebabkan masih bingungnya masyarakat dalam proses pendaftaran OSS RBA, dan masih kurangnya sosialisasi yang tertuju ke masyarakat langsung, bahwa sosialisasi tersebut saat ini masih dalam satu kawasan seperti balai banjar yang tidak semua orang hadir saat sosialisasi tersebut dilakukan untuk membuat masyarakat selaku pemohon di dalam sistem OSS RBA tersebut menjadi kebingungan. Sedangkan dalam penerapan di dalam tubuh Pemerintah pun masih terjadi kendala-kendala, seperti migrasi data dari OSS Versi 1.1 ke OSS RBA yang membuat petugas menjadi bingung, kurang pahamnya bagaimana mengoperasikan sistem tersebut oleh membuat pegawai atau petugas Dinas PMPTSP dalam lingkup Kabupaten Badung terkadang sibuk atau melakukan tugas lain sehingga grup di Aplikasi Whatsapp demi melayani pertanyaan-pertanyaan masyarakat adalah mencerminkan kurangnya terimplementasi dengan baik sistem tersebut dalam masyarakat dan masih adanya kebingungan dalam masyarakat itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan pemaparan materi diatas, penulis menyarankan bahwa pemerintah disarankan untuk menata Kembali sistem pelayanan agar menjadi sistem yang lebih terarah serta regulasi yang ada memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha yang akan para pelaku usaha cari dalam sistem Online Single Submission hal ini akan mempengaruhi peningkatan dalam penanaman modal dan percepatan dalam berusaha. Memberikan sosialisasi secara rumah ke rumah terhadap OSS RBA tersebut atau sedikit tidaknya sering memberikan sosialisasi pada tempat umum yang ramai atau sering dan pasti di datangi oleh masyarakat, contohnya pasar umum dan obyek wisata sekalipun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kembali dimana semakin dioptimalkan dalam hal kinerja dalam melayani pemohon. Terutama dalam hal penyediaan sistem layanan dalam perizinan berusaha OSS. Dan juga Pemerintah wajib memberikan pelatihan berkala kepada petugas atau pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Jurnal A National Peer-Review Jurnal*, *2*(4).

Budiartha, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, C. Y. P. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP.

Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: Refika Aditama.

L.P, S. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Raharjo, M. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.

Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Sutedi, A. (2017). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, M. W. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem

Online Single Submission. *Palar: Pakuan Law Review*, *7*(1).

Toto, E. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Program Pelatihan Dan Pendidikan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi*, *9*(1).